



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Permenakertrans Nomor
PER.08/MEN/V/2008

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.112/MEN/VII/2004

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.226 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR
WILAYAH INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia, memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.226 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA**



Pasal I

Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10 huruf b dan d dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pengertian Pasal 1 angka 1 ditambah kata program, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1 ”

Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. **Program** Pemagangan di luar wilayah Indonesia adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu yang diselenggarakan di luar wilayah Indonesia.
 2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 3. Lembaga Penyelenggaraan Program Pemagangan adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang telah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan program pelatihan kerja.
 4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2 ”

- (1) **Program pemagangan mencakup pra pemagangan, pelaksanaan pemagangan dan pasca pemagangan.**
 - (2) Program Pemagangan diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan silabus.
 - (3) Kurikulum dan silabus pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kompetensi kerja.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8 ”

- (1) Izin lembaga penyelenggara program pemagangan di luar wilayah Indonesia dapat diberikan sekurang-kurangnya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama.
- (2) **Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila Lembaga Pelatihan Kerja tersebut mempunyai kinerja yang baik.**



(3) Tata cara dan kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf b dan d diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10 ”

Lembaga pelatihan kerja yang akan menyelenggarakan program pemagangan di luar wilayah Indonesia bagi masyarakat umum wajib mengajukan permohonan izin yang dilengkapi dengan :

- a. copy izin lembaga pelatihan kerja yang masih berlaku;
- b. copy dokumen perjanjian antara lembaga penyelenggara program pemagangan dengan Lembaga Penerima Pemagang di **luar** wilayah Indonesia yang memuat tentang tugas dan tanggung jawab para pihak termasuk pembebanan biaya;
- c. contoh perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan lembaga pelatihan kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
- d. contoh perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan penerima peserta pemagangan di **luar** wilayah Indonesia yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
- e. kurikulum dan silabus yang sesuai dengan program pemagangan;
- f. daftar tenaga instruktur program pemagangan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2004

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

JACOB NUWA WEA

